



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/079/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKSI (DIREKTUR
UMUM DAN PEMASARAN DAN DIREKTUR OPERASIONAL) PERSEROAN
TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR
(PERSERODA) KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada Pasal 5 ayat (1) point b yang berbunyi paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Penambahan Direksi yaitu Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, maka untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi Calon Direksi, perlu dibentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direksi (Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional) Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) periode Tahun 2023-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

P

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direksi (Direktur Umum dan Pemasaran dan Direktur Operasional) Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Direksi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
 - c. membentuk Tim untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Calon yang lulus seleksi administrasi;
 - e. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - f. menetapkan hasil penilaian;
 - g. menetapkan Calon Direksi, dan
 - h. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah dilantiknya Direksi Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong periode Tahun 2023-2028.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Januari 2023

 BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 079 /2023
 TANGGAL 16 Februari 2023.

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKSI (DIREKTUR UMUM DAN PEMASARAN DAN DIREKTUR OPERASIONAL) PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA) KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Windy Maria Sulistiana, S.E)	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Abdasiratul Hidayah, S.E)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

